



Judul	: Insentif Pajak Dinaikan
Tanggal	: Jumat, 22 September 2023
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 10

Insentif Pajak Dinaikkan

Insentif perpajakan ditingkatkan untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan ini akan dievaluasi apakah hasilnya benar-benar tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 alias kebijakan APBN terakhir Presiden Joko Widodo. Di tengah dinamika tahun politik, strategi mengejar penerimaan negara akan diterapkan tanpa mengganggu dunia usaha dan daya beli masyarakat. Kucuran insentif perpajakan pun dinaikkan di akhir masa jabatan.

APBN 2024 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (21/9/2023), mematok target penerimaan perpajakan Rp 2.309,8 triliun. Nilai itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 1.988,9 triliun serta penerimaan keabeanan dan cukai Rp 320,9 triliun.

Akibat adanya perubahan asumsi dasar makro yang didorong gejolak harga minyak global dalam sebulan terakhir, target penerimaan perpajakan naik Rp 2 triliun dari usulan awal pemerintah. Target penerimaan perpajakan untuk tahun depan itu juga lebih tinggi Rp 190,9 triliun dibandingkan de-

ngan *outlook* penerimaan tahun ini, atau tumbuh 9 persen.

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah menyatakan bahwa upaya mengejar target penerimaan perpajakan akan menghadapi tantangan, khususnya akibat tren perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama. Meski demikian, pemerintah memilih tetap berhati-hati dalam mengejar target setoran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, strategi optimisasi untuk mencapai target penerimaan tahun depan akan dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan aspek keadilan.

"Rasio perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas," katanya dalam rapat paripurna pengesahan RAPBN 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sering dengan hal itu, meski

kerap dikritik karena berpotensi mengurangi pendapatan negara, belanja perpajakan alias insentif perpajakan akan ditingkatkan untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha. Dalam APBN 2024, pemerintah menetapkan nilai belanja perpajakan sebesar Rp 374,5 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, nilai insentif perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai belanja perpajakan adalah Rp 352,8 triliun, naik dari Rp 323,5 triliun pada tahun 2022, Rp 310 triliun pada tahun 2021, Rp 246,5 triliun pada 2020, dan Rp 266,3 triliun pada 2019. Kenaikan terbesar terjadi saat periode pandemi Covid-19.

Terus bertambah

Menurut Sri Mulyani, nilai belanja perpajakan akan terus bertambah seiring dengan arah pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Insentif perpajakan merupakan bentuk penggunaan

instrumen pajak untuk memenuhi aspek keadilan.

"Belanja perpajakan ini yang menikmati mayoritas adalah masyarakat banyak. Ini untuk mendukung kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Nilai belanja perpajakan terbesar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu Rp 184,8 triliun atau mencakup 50 persen. Sisanya, untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 79,5 triliun (21,2 persen), dukungan bagi dunia bisnis Rp 49,8 triliun (13,2 persen), dan untuk peningkatan iklim investasi Rp 60,4 triliun (16,1 persen).

Sektor usaha yang menurut rencana paling banyak mendapat insentif perpajakan adalah industri pengolahan, yakni Rp 88,6 triliun, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 50,3 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 48,9 triliun. Porsi alokasi prioritas itu tidak berubah selama lima tahun terakhir.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, setiap tahun, pemerintah merekam realisasi belanja perpajakan dengan detail untuk mengevaluasi kebijakan itu secara terukur. "Kita cek apakah kebijakan ini sudah benar-benar sesuai tujuan, yakni transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Namun, peneliti pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai insentif perpajakan idealnya pelan-pelan dikurangi. Jika pemerintah ingin meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah, hal itu bisa dilakukan lewat bantuan langsung yang lebih tepat sasaran tanpa harus merugikan penerimaan negara.

"Tetapi, balik lagi, sekarang tahun politik, sebentar lagi pemilu. Terlalu risikous kalau pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang merevisi insentif pajak. Ini perlu komitmen dari presiden selanjutnya," ucap Fajry. (AGE)